

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan salah satu permasalahan serius yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. Penyalahgunaan dan peredaran narkotika tidak hanya menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan individu, tetapi juga berdampak luas terhadap stabilitas sosial, ekonomi, dan keamanan nasional.¹ Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.²

Indonesia sebagai negara hukum berkomitmen kuat dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika. Hal ini dibuktikan dengan berbagai kebijakan dan regulasi pengguna narkotika. Namun, kompleksitas penegakan hukum di bidang narkotika menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan pelaksanaan prosedur hukum dan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

Salah satu persoalan yang sering muncul adalah adanya dugaan penjebaran terhadap tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

¹ Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, *Data Kasus Tindak Pidana Narkotika Tahun 2023*, Jakarta: BNN (2024).

² Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1.

Praktik seperti ini dapat terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penyidikan, rekayasa kasus, atau tindakan tidak profesional dari aparat penegak hukum. Dalam konteks hukum pidana, tindakan menjebak seseorang tanpa dasar hukum yang sah merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*).³ Asas ini secara tegas tercantum dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahan.⁴

Studi akademis menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan kasus narkoba, sering terdapat dilema, terutama terkait dengan penggunaan metode undercover atau pembelian dengan cara tersembunyi yang tidak mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Taufiq Prasetyo Saputro dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, penyidikan melalui pembelian terselubung berpotensi menimbulkan pelanggaran hak-hak tersangka apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara.⁵ Dengan demikian, isu tentang perlindungan hukum bagi tersangka dalam kasus narkoba,

³ Kriswanto, "Kontruksi Hukum Entrapment dalam Rentang Definisi yang Terbaru," *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, vol. 6, no. 1 (2025).

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 ayat (1).

⁵ Taufiq Prasetyo Saputro, *Kajian Yuridis Penyidikan Tindak Pidana Narkoba melalui Pembelian Terselubung* (Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 45.

khususnya yang mungkin menjadi korban jebakan, sangat krusial untuk diteliti.

Dalam praktik penegakan hukum tindak pidana narkoba, penggunaan metode *undercover buy* dan operasi tangkap tangan sering menimbulkan perdebatan, khususnya ketika tindakan tersebut diduga melampaui batas kewenangan aparat penegak hukum. Tidak sedikit ditemukan salah tangkap, kriminalisasi, maupun rekayasa perkara yang berpotensi merugikan hak-hak tersangka. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberantasan narkoba tidak hanya memerlukan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga harus memperhatikan prinsip perlindungan hak asasi manusia dan *due process of law* agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam proses peradilan pidana.⁶

Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 telah memberikan dasar perlindungan hukum bagi tersangka, realitas menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan penyidikan masih terdapat pelanggaran terhadap hak asasi manusia (HAM), seperti tindakan kekerasan, paksaan pengakuan, atau rekayasa kasus.⁷ Kondisi ini memperlihatkan perlunya penguatan prinsip perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa hukum hadir untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, bukan menjadi alat penindasan.⁸

⁶ Junet Hariyo Setiawan (2025), "Rekonstruksi Peran *Judex Facti* dalam Perkara Narkoba (Analisis Putusan Banding Nomor 130/PID.SUS/2023/PT DKI)," *Delicti: Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, vol. 3, no. 1, hlm. 189.

⁷ D Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (2023), *Laporan Tahunan Komnas HAM 2022* (Jakarta: Komnas HAM).

⁸ Satjipto Rahardjo (2021), *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 53.

Berdasarkan informasi yang diperoleh penulis selama proses penelitian, terdapat dugaan dalam salah satu penanganan perkara narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali terjadi tindakan yang mengarah pada praktik pengebakan terhadap tersangka. Dugaan tersebut muncul karena adanya ketidaksesuaian prosedur dalam proses penangkapan, pemeriksaan, serta perolehan barang bukti yang kemudian menimbulkan pertanyaan mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan.⁹ Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap tersangka dalam kasus pengebakan narkoba diimplementasikan di wilayah hukum Polres Boyolali, serta meninjaunya dari perspektif hukum Islam.

Selain pandangan dari hukum positif, penting juga untuk mempertimbangkan masalah ini dalam perspektif hukum Islam. Dalam Islam, perlindungan terhadap nyawa (*hifz an-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) merupakan bagian dari maqashid syariah yang harus dilindungi.¹⁰ Kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah jelas merupakan bentuk ketidakadilan (*zulm*) yang sangat dilarang dalam ajaran Islam. Ini sejalan dengan kaidah fikih *la dharar wa la dhirar* (tidak boleh menyebabkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain).¹¹

⁹ Ekky Wijayanto (2026), Penyidik Pembantu Polres Boyolali, *Wawancara Pribadi*, Boyolali, 27 Februari 2026.

¹⁰ Ahmad Imam Mawardi, "Maqashid Syariah dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 30, no. 1, hlm. 1–16 (2020).

¹¹ Abdul Karim, "Implementasi Kaidah La Dharar wa La Dhirar dalam Hukum Islam," *Jurnal Al-Ahkam*, vol. 32, no. 2, hlm. 201-216 (2022).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penulisan skripsi dengan judul: “IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA YANG DIJEBAK DALAM KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI POLRES BOYOLALI (BERDASARKAN PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM)”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan permasalahan di dalam penulisan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang dijebak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali berdasarkan hukum positif yang berlaku?
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak tersangka dan terdakwa yang menjadi korban pengebakan dalam kasus penyalahgunaan narkoba?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang dijebak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali berdasarkan hukum positif yang berlaku.

2. Untuk mengkaji perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak tersangka yang menjadi korban dalam kasus penyalahgunaan narkoba berdasarkan perspektif hukum Islam.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

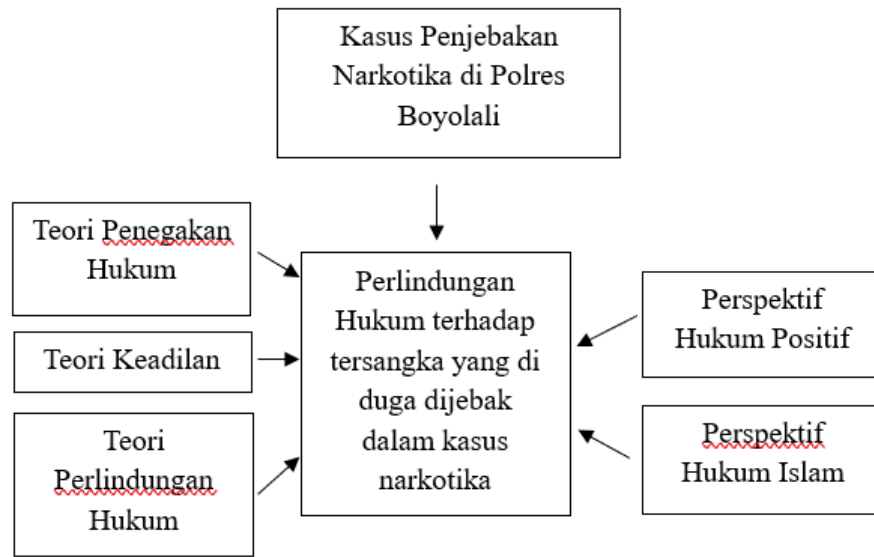
- a. Menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman mengenai Ilmu Hukum Pidana.
- b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, baik hukum pidana maupun hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

Memberikan jawaban bagi penulis mengenai permasalahan yang dikaji serta memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan hukum bagi tersangka baik menurut hukum positif maupun hukum Islam.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran berisi tentang aturan yang menjadi literatur dan berfungsi memberikan arahan bagi peneliti agar mudah memahami masalah hasil penelitian yang dianalisis. Kerangka pemikiran dapat dijelaskan lebih rinci dalam bagan nomor 1.



Gambar 1 bagan Pemikiran

Penelitian ini diangkat dari fenomena adanya tersangka yang dijabak dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali. Dalam praktik penegakan hukum, aparat penegak hukum memiliki kewenangan melakukan penyelidikan dan penyidikan, termasuk penggunaan metode *undercover buy*. Namun, apabila pelaksanaannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak-hak tersangka dan bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa setiap tersangka tetap memiliki hak perlindungan hukum sejak proses penyelidikan.¹²

Dari perspektif hukum positif, perlindungan hukum terhadap tersangka penting untuk menjamin asas *due process of law*, di mana hukum tidak menekankan pada pemberantasan tindak pidana narkotika tetapi juga

¹² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

pada penghormatan Hak Asasi Manusia.¹³ Hal ini sejalan dengan penelitian Wisnu Jati Dewangga (2020) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang menunjukkan bahwa dalam kasus penyalahgunaan narkoba, penegakan hukum sering menghadapi dilema antara pemberantasan dan perlindungan hak individu.¹⁴

Jika dibandingkan, pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP lama) telah memuat prinsip-prinsip dasar perlindungan tersangka seperti asas praduga tak bersalah, hak atas bantuan hukum, serta mekanisme praperadilan. Namun demikian, dalam pembaruan melalui Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru), terlihat bahwa ada penguatan aspek perlindungan hak asasi manusia melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai pembatasan upaya paksa, penegasan hak-hak tersangka sejak tahap awal pemeriksaan, serta perluasan mekanisme pengawasan terhadap tindakan aparat penegak hukum. Perbandingan ini menunjukkan adanya kecenderungan pembaruan hukum acara pidana ke arah yang seimbang antara efektivitas penegak hukum dan perlindungan hukum.

¹³ Eko Soponyono, “Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, vol. 50, no. 2, hlm. 155–165 (2021).

¹⁴ Wisnu Jati Dewangga (2020), “Penegak Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba dengan Pelaku Anggota Kepolisian”, Skripsi, Fakultas Hukum Muhammadiyah Surakarta, hlm. 123-135.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.¹⁵

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Penelitian empiris ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan fakta lapangan di kehidupan Masyarakat.¹⁶ Jenis penelitian empiris yang dimaksud adalah sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata. Sehingga penulis akan melaksanakan penelitian di daerah Boyolali, Kecamatan Banyudono, Boyolali, Jawa Tengah. Dengan demikian, selain mendasarkan pada penelitian lapangan, juga melakukan penelaahan secara mendalam terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap narkoba.

Di samping pendekatan empiris, juga ada pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam masyarakat.

¹⁵ Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono (2004) *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta : Muhammadiyah University Press.

¹⁶ Amiruddin Zainal Asikin (2019) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Alumni, hlm. 12.

2. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, factual, dan akurat mengenai fakta-fakta di lapangan,¹⁷ Yaitu mengenai bagaimana implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang dijemput dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali berdasarkan hukum positif yang berlaku, dan bagaimana perspektif hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak tersangka yang menjadi korban penjemputan dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari lokasi penelitian di wilayah Bendan, Banyudono, Kabupaten Boyolali.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh data penelitian yang dilakukan dalam kepustakaan yang meliputi:

1) Badan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku serta bahan-bahan hukum yang

¹⁷ Mohammad Nazir (2014), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 54.

berhubungan dengan obyek penelitian yang sifatnya mengikat, antara lain:

- a) Al-Qur'an.
 - b) Hadist
 - c) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995.
 - d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - e) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
 - f) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 8 Tahun 1981.
 - g) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana No. 20 Tahun 2025.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari data yang diperoleh dari makalah dan literatur karya ilmiah yang terkait dengan perlindungan tersangka yang dijebak dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier terdiri dari bahan hukum pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, berita, dan sumber informasi lainnya.¹⁸

4. Metode Pengumpulan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui dua Teknik pengumpulan data yaitu:

¹⁸ Wiwik Sri Widiarty (2024), *Buku Ajar Metode Penulisan Hukum* (Publika Global Media), hlm. 40.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yang akan dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi, dan mempelajari peraturan perundang-undangan, doktrin-doktrin, data sekunder yang lain yang berkaitan dengan perlindungan tersangka yang dijemput dalam kasus penyalahgunaan narkoba.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan di lapangan. Teknik yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab yang dilakukan secara sistematis berdasarkan tujuan penelitian. Wawancara dilakukan terhadap korban dan pihak yang berkepentingan seperti penasihat hukum, polisi, dan tokoh masyarakat.

5. Metode Analisis Data

Tujuan analisis data pada penelitian ini yaitu menyampaikan penemuan sehingga menjadi data yang teratur dan tersusun.¹⁹ Metode analisis data yang digunakan penulis di dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis, selanjutnya dianalisis secara induktif, dan dari hasilnya dapat ditarik kesimpulan.

¹⁹ Marzuki (2022), *Metodologi Riset*, Yogyakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Islam Inonesia, hlm. 87.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan untuk mempermudah pembaca dalam memahami penelitian yang berjudul “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Tersangka Yang Dijebak Dalam Kasus Penyalahgunaan Narkotika di Polres Boyolali (Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Maka penulis membagi penulisan hukum ini ke dalam 4 (empat) bab sebagai berikut:

Bab I berisi tentang akar masalah yang akan penulis bahas dalam tulisan hukum ini. Dan juga telah dibahas mengenai metode penulisan hukum yang digunakan. Bagian ini terdiri dari latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka pemikiran, serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang peninjauan secara mendalam terkait tinjauan umum narkotika (pengertian, jenis-jenis narkotika, dan dampak penyalahgunaan narkotika), tinjauan hukum tentang penegakan hukum, tinjauan umum perlindungan hukum (pengertian perlindungan hukum, teori perlindungan hukum, serta perlindungan hak-hak tersangka dalam hukum pidana), dan tinjauan umum perspektif hukum.

Bab III memuat pembahasan dari rumusan masalah yaitu implementasi perlindungan hukum terhadap tersangka yang dijejek dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Boyolali berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan tinjauan hukum Islam terhadap perlindungan hak-hak tersangka yang menjadi korban penjebeakan dalam kasus penyalahgunaan narkotika.

Bab IV atau bab terakhir ini digunakan untuk menyimpulkan hasil dari penelitian, serta memberikan saran yang diharapkan dapat membantu penegakan perlindungan hukum bagi tersangka yang dijebak dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Boyolali baik berdasarkan perspektif hukum positif maupun hukum Islam.